



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS IA)

Putri Malikha¹, Ibnu Jazari², Syamsu Madyan³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam

e-mail: ¹putrimalikha55@gmail.com@unisma.ac.id, ²ibnujazari11@unisma.ac.id,
³syamsumadyan@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage is proof of the seriousness of a man's love for a woman to be his life partner. In the world of marriage it is impossible to run smoothly, more or less there must be problems in it. But it depends on each partner in responding. Constant quarrels in the household can lead to divorce. When a couple has filed for divorce to a religious court, later there must be something called mediation. The Religious Courts as the implementing body of judicial power, of course have the authority to receive, examine, and decide a case. The judge as the executor of justice must seek peace to the litigants. The peace effort is called mediation, which is carried out by the mediator. The mediator is a neutral party who assists the litigating parties in the negotiation process in order to resolve disputes without resorting to breaking or imposing a settlement. This study will discuss the benefits of mediation, the effectiveness of mediation in reducing divorce rates and the role of mediators in the divorce process. Mediation itself aims to reconcile or reconcile the litigants, especially when they can reconcile and return to influence the ark of a sakinah mawaddah wa rahmah household.

Kata kunci: effectiveness, mediation, divorce

Pendahuluan

Pernikahan merupakan pembuktian keseriusan cinta laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya (istri). Selain karena cinta pernikahan merupakan sunnah Rosulullah SAW, bahkan sampai banyak yang mengatakan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agamanya. Ikatan pernikahan ini mengharap dapat menjadi jalan untuk menggapai ridho dari Allah. Oleh karena itu pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan harus dijaga. Dalam dunia pernikahan tidak mungkin berjalan mulus, akan tetapi sedikit banyak pasti ada lika liku dalam rumah tangga. Namun tergantung pasangan tersebut dalam menghadapi lika-liku tersebut. sebelum menyelesaikan permasalahan sebaiknya antara satu sama lain saling introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, supaya emosinya bisa sedikit mereda. Karena jika menyelesaikan permasalahan dengan kondisi emosi dikhawatirkan salah mengambil keputusan.

Dalam islam perceraian diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam hadist yang berbunyi:

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أبغضُ الحلالِ إلى الله الطَّلَاقُ (رواه أبو داود و ابن ماجه)

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majjah) (Asqalani, 2016)

Pengadilan agama sebagai lembaga penegak hukum, tentunya memiliki kewenangan untuk menerima, menyelidiki dan memutus suatu perkara. Hakim sebagai penegak keadilan harus mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Upaya perdamaian itu disebut dengan mediasi, yang dilaksanakan oleh mediator. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang upaya perdamaian. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan guna untuk penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Hakim memegang peran paling penting dalam pengadilan. Tahapan pertama yang dilakukan hakim dalam menangani kasus perceraian adalah mengarahkan penggugat dan tergugat untuk mediasi terlebih dahulu. Harapannya adalah supaya suami istri tersebut gagal bercerai dan kembali mengaruhi bahtera rumah tangga secara rukun dan harmonis.

Dalam terminologi Islam, perdamaian disebut dengan istilah *islah* atau *sulh* yang artinya adalah menyelesaikan konflik. Dan menurut syara' itu adalah akad yang dimaksudkan untuk mengakhiri perselisihan antara kedua pihak yang bersengketa. (Sabiq, 1977).

Upaya perdamaian dalam pengadilan agama disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah cara alternatif untuk penyelesaian perselisihan sengketa antara pihak penggugat dan tergugat melalui negosiasi atau kesepakatan dengan bantuan mediator. Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan guna untuk penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi pada azasnya tidak dilakukan secara umum (terbuka) kecuali pihak yang berperkara menghendakinya. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak

sengketa dengan pilihan mediatornya adalah hakim-hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara atau advokad atau akademisi hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediasi juga sebagai salah satu cara untuk menekan angka perceraian. Tingkat keberhasilan mediator dalam mencegah perceraian terbilang masih kecil. Karena pihak yang berperkara sudah kekeh dengan keputusannya, tetapi ada juga yang berhasil. Akhir dari proses arbitrase para pihak memiliki dua pilihan yaitu para pihak berdamai atau tidak. Dalam proses mediasi dibutuhkan seorang mediator yang benar-benar profesional, dan tidak berpihak kepada satu pihak.

Dalam Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana yurisdiksi yang bertindak sebagai penekan jumlah kejahatan dan ketertiban umum. Peradilan juga dapat diartikan sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) (Harahap, 2008).

Menurut bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum dan bapak H.Solichin, S.H selaku mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang beliau mengemukakan hal yang sama terkait pentingnya mediasi pada kasus perceraian. Tujuannya yang paling utama yaitu untuk mendamaikan para pihak dan mebgurungkan niatnya untuk bercerai. Tujuan lain yaitu, apabila perceraian tersebut tetap dilaksanakan, maka mediator membantu menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan didalamnya. Seperti hak asuh anak, harta gono gini, nafkah anak, nafkah iddah dll. Sehingga nantinya tidak ada sengketa diantara para pihak. (wawancara Selasa, 05 April 2022 dan Rabu, 06 April 2022).

Maka dari itu peneliti tertarik dengan hal ini tujuannya adalah untuk meneguhkan pentingnya mediator dalam proses perceraian, bukan hanya menurunkan angka perceraian tetapi juga dalam mengurangi dampak buruk perceraian. Penelitian ini juga sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga supaya dapat mengesampingkan ego guna untuk menghindari perceraian, dan mempertimbangkan terkait hal-hal buruk yang akan terjadi jika pasangan suami istri bercerai. Maka dari itu peniti menuangkan hal diatas dalam skripsi yang berjudul ***"Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)***.

A. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dalam konteks khusus yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan dan mencari pemahaman tentang apa yang sedang terjadi (Moleong, 2017). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study research*). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara terperinci dan mendalam terhadap kasus tertentu. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA.

Sumber data penelitian adalah subyek asal data diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan ketika memutuskan bagaimana menulis data. Sumber data merupakan sumber yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sangadji, 2010). Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Sumber data ini diperoleh dengan cara wawancara kepada mediator dan observasi secara langsung yang dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara kepada Bapak Musleh Herry, S.H.,M.Hum dan Bapak H.Solichin,S.H Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terkait dengan evektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh, disajikan oleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder ini antara lain adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dll. Data skunder dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang relevan dengan teori pembahasan penelitian ini, dan juga dari jurnnal-jurnal terdahulu sebagai penguat dalam penelitian ini. Dan juga data arsip laporan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang didapatkan dari asisten mediator.
3. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier dapat berupa Al-Qur'an, kamus dan ensiklopedia. Data tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data adalah proses mencari data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui berbagai sumber dan berbagai cara diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi adalah suatu pengamatan yang memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari sumber data.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pihak yang mewawancarai mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
3. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi khusus seperti karangan tulisan, website, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data Reduksi merangkum, memilih data-data yang dibutuhkan, kemudian difokuskan kepada hal-hal yang penting. Teknik reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengolah data. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan data. Data yang awalnya berupa deskripsi atau gambaran secara umum, setelah dilakukan penarikan kesimpulan maka data akan menjadi lebih jelas. Penyajian data Setelah melakukan penarikan kesimpulan, kemudian data disajikan dengan melakukan parafrasa terkait dengan poin-poin hasil dari penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data ini sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat, dan data yang diperoleh pada saat penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk menguji kredibilitas, peneliti menggunakan teknik pengecekan data dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah jenis triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

B. Hasil dan Pembahasan

A. Manfaat Mediasi Selain Menurunkan Angka Perceraian.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya dapat mencapai kesepakatan dan menyadari bahwa manfaat mediasi sangat bisa dirasakan. sekalipun dalam mediasi yang gagal atau tidak mencapai kesepakatan, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi pertanyaan dan mempersempit perselisihan dengan melakukan prosedur mediasi terlebih dahulu. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan jenis penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima (P.Soemartono, 2006).

Manfaat yang sangat menonjol dari mediasi perceraian adalah hal asuh anak dan pembagian harta gono gini. Orangtua yang sudah bercerai sudah dapat dipastikan akan rebutan hak asuh anak, maka dengan cara mediasi,

mediator mampu membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga nantinya para pihak dapat berbagi hak asuh maupun berbagi waktu dengan anak. Begitupun dengan biaya anak mediator akan membantu menuntaskan ketika proses mediasi sedang berlangsung.

Harta gono-gini juga seringkali menjadi sengketa pasca perceraian. Untuk menghindari hal tersebut mediator juga dapat membantu dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dengan hal ini jikalau perceraian tersebut tetap dilakukan namun, hal-hal yang nantinya dikhawatirkan menjadi sengketa sudah selesai di pengadilan. Dan apabila para pihak sudah setuju dengan hasil mediasi tersebut, maka mediator membuatkan akta perdamaian, sehingga nantinya sudah tidak ada lagi sengketa terkait hal tersebut.

B. Efektivitas Mediasi dalam Menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan temuan yang didapatkan peneliti bahwa efektivitas penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang masih rendah. Sejak ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi pengadilan, praktik pengadilan Indonesia telah berubah secara radikal. Pengadilan tidak hanya berkewajiban dan berwenang untuk menyelidiki, mengadili dan memutus perkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai badan yang menegakkan hukum dan keadilan, kini juga berfungsi sebagai badan yang mencari solusi antara pihak-pihak dalam proses persidangan.

Disahkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi di Pengadilan Agama ini diharapkan bisa menjadi tonggak pertama dalam efektivitas upaya perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Karena PERMA tersebut merupakan PERMA Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yang dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan perkara tersebut karena hasil dari penyempurnaan PERMA sebelumnya.

Efektivitas mediasi dalam penelitian ini bermakna apakah hasil atau target dari penyelesaian mediasi dapat menurunkan angka perceraian. Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebagai implementasi pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk frekuensi persidangan. Namun, keinginan Mahkamah Agung tersebut nampaknya tidak sepenuhnya terpenuhi dalam praktiknya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti menggunakan laporan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi berhasil, berhasil sebagian dan tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi serta hasilnya.

C. Peran Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Proses Mediasi bukan hanya tentang bercerai atau tidaknya suami istri, tetapi juga membahas akibat dari perceraian tersebut seperti siapa yang akan mengurus anak, bagaimana psikologis anak, bagaimana harta gono gini dll. Pertanyaan mediator tersebut merupakan upaya mediator agar suami istri tersebut mempertimbangkan keputusan bulatnya untuk bercerai. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ada namanya berhasil sebagian, maksud dari berhasil sebagian adalah tetap bercerai akan tetapi antara kedua belah pihak tersebut sudah tidak ada sengketa, baik tentang anak maupun tentang harta. Masing-masing pihak sudah mempunyai kesepakatan mengenai pereraian tersebut, termasuk hal-hal yang terjadi setelah perceraian tersebut. Jadi nantinya sudah tidak ada lagi gugat-menggugat antara kedua belah pihak tersebut.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal atau berhasilnya mediasi juga sangat menentukan peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani pertemuan antar pihak. Dalam posisi ini, mediator berperan sebagai katalisator dan mendorong munculnya perdebatan konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam akar konflik. Dalam diskusi tersebut para pihak menjelaskan sejumlah permasalahan dan kemungkinan mediator dapat membantu para pihak mencapai mencapai banyak kesepakatan dalam proses pertukaran informasi dan negosiasi (Abbas, 2009).

Ketika memimpin pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak, mediator bertanggungjawab untuk membantu dan membimbing para pihak dalam mengembangkan komunikasi positif dua arah yang aktif. Komunikasi ini memudahkan proses mediasi selanjutnya. Mediator hendaknya menggunakan kata-kata yang santun, tenang, dan tidak menyinggung para pihak, sehingga dapat berkomunikasi secara santai.

Dalam mengarahkan proses komunikasi, mediator berpartisipasi dalam menginstruksikan para pihak untuk secara bertahap membahas kemungkinan upaya yang dapat dilakukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Mediator juga memfasilitasi komunikasi agar para pihak dapat memahami sepenuhnya masalah yang dipertaruhkan. Dengan bantuan seorang mediator, para pihak dapat menilai masalah secara objektif dan melakukan negosiasi untuk menemukan yang dapat menyelesaikan perselisihan (Abbas, 2009).

Menurut pengamatan penulis, peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam proses perceraian kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perceraian yang setiap bulannya semakin meningkat dan yang yang berhasil hanya sedikit. Jumlah mediator yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga tidak sebanding dengan banyaknya perkara perceraian yang masuk. Sehingga menurut peneliti hal ini juga mengakibatkan keberhasilan perdamaian mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang masih rendah.

C. Simpulan

Manfaat mediasi selain menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga terdapat manfaat lain yaitu untuk menyelesaikan hal-hal yang nantinya dikhawatirkan menjadi sengketa seperti hal asuh anak, harta goni gini dll.

Efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang belum efektif, karena mediasi belum bisa menurunkan angka perceraian, tetapi mediator hanya bisa berusaha untuk mengurangi angka perceraian terutama di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini bisa dilihat dari rekapitulasi data mediasi yang jumlah setiap bulannya semakin banyak, dan perkara yang berhasil di mediasi terbilang masih sedikit.

Peran mediator dalam proses mediasi adalah mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah. Dengan adanya peran mediator dalam proses perceraian, diharapkan dapat mengurangi perceraian.

Daftar Rujukan

Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana .

Hikmatina: Volume 4 Nomor 3, 2022

Putri Malikha, Ibnu Jazari, Syamsu Madyan

Al-Asqalani, al Hafidz Ibnu Hajar, *Terjemahan Kitab Bulughul Maraam: Hadist Thalaq*, 2016

Dr. Dwi Rezki Sri Astriani, S. M. (cetakan ke 2 2020). *Mediasi Pengadilam Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Pengadilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. PT. Alumni Jalan Bukit Pakar Timur .

Dr. Susanti Adi Nugroho, S. M. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.

Harahap, M. Y. (2008). *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika .

PERMA No.1 Tahun 2008 *tentang upaya perdamaian*

PERMA No 1 Tahun 2016 *tentang mediasi*

PERMA No.1 Tahun 2003 *tentang tata cara pengajuan upaya hukum*

Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya .

P.Soemartono, R. G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama .

Sabiq, A. S. (1977). *Fiqih Al Sunnah Juz 3*. Beirut.

<https://www.pa-malangkab.go.id/> (diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 19.52 wib

Madyan, Syamsu. (2008). *Peta Pembelajaran Al-Qur'an*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Jazari, Ibnu. "Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.1 (2019): 30-48.